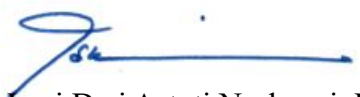


**SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET	Nomor SOP	:	58 /UN27.37/OT.01.00/2025
	Tgl. Pembuatan	:	11 April 2025
	Tgl. Revisi/Ke	:	-
	Tanggal Efektif	:	22 April 2025
	Disahkan Oleh	:	Ketua Satgas PPK UNS  Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. NIP. 196108251986012001
	Nama SOP	:	SOP Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret
Dasar Hukum		Definisi	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);		1. Panitia Seleksi Anggota Satgas PPK adalah kelompok yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi proses seleksi Anggota Satgas PPK UNS. 2. Satuan Tugas PPK yang selanjutnya disebut Satgas PPK adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPK di UNS.	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan | |
|--|--|

Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676); 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 1268/UN27/HK/2024 Tanggal 12 September 2024 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Terbentuknya Panitia Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNS	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 5. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di UNS
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022	Laptop, Komputer, Printer, Surat usulan nama-nama calon pansel

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka panitia seleksi yang terbentuk tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional.	Diarsipkan secara hardfile pada pengarsipan berkas Satgas PPK UNS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPK UNS.

FLOWCHART SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATGAS PPK DI UNS

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Satgas PPK (Sekretaris dan Anggota)	Ketua Satgas PPK	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima mandatori Rektor untuk memperpanjang Anggota Satgas PPK periode berikutnya		√		Surat mandatori rektor	1 hari	Surat mandatori rektor	
2.	Menyusun instrumen evaluasi dan melakukan evaluasi Anggota Satgas PPK		√		Instrumen evaluasi dan daftar nama	2 hari	Instrumen evaluasi dan daftar nama	
3.	Memilih dan menetapkan nama-nama Anggota Satgas PPK yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur	√	√		Daftar nama Anggota Satgas PPK	2 hari	Daftar nama terpilih	

	dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021							
4.	Mengusulkan nama-nama Anggota Satgas PPK yang memenuhi kriteria sebagai Panitia Seleksi		√		Surat dari Ketua Satgas PPK ke rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	1 hari	Surat dari ketua satgas PPK ke rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	
5.	Menerima surat pengusulan nama-nama calon panitia seleksi			√	Surat dari Ketua Satgas PPK	1 hari	Surat dan disposisi rektor	
6.	Persetujuan nama calon pansel yang telah diusulkan			√	Surat dari Ketua Satgas PPK ke Rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	2 hari	Draft SK Rektor	Jika tidak disetujui, proses dikembalikan ke Ketua Satgas PPK

								(kembali ke nomor 3).
7.	Menetapkan nama panitia seleksi baru			√	Draft SK Rektor	1 hari	SK Rektor Pansel	

BAGAN FLOWCART SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNS

